



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hardi U. Hisa Alias Hardi
2. Tempat lahir : Lamadong
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 3 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Motu'u, RT/RW 012/004, Desa Pajeko, Kec. Momunu, Kab. Bulu, Prov. Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Hardi U. Hisa Alias Hardi ditangkap pada tanggal 09 Desember 2023;

Terdakwa Hardi U. Hisa Alias Hardi ditahan dalam tahanan yang sah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan 10 September 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Adriawan M.S. Husen, S.H. advokat dari Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum Kuonami Cabang Buol yang berkedudukan hukum di Jalan H. Tarakuku, Kelurahan Kali, Kecamatan Leok, Kabupaten Buol berdasarkan Penunjukkan atau Penetapan Majelis Hakim Nomor 09/Pen.Pid/2024/PN Bul, tertanggal 21 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bul tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bul tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu Terdakwa **HARDI U. HISA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dengan Surat Dakwaan **Alternatif Kedua** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARDI U. HISA**, dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun 6 (Enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Rupiah)**, Subsidair penjara selama **8 (Delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **HARDI U. HISA** dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **HARDI U. HISA** untuk **tetap ditahan**;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah *tupperware* berukuran kecil berwarna hijau berisikan:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sachet plastik klip transparan strip putih berukuran sedang berisikan serbuk putih kristal bening mengandung metamfetamina dengan bruto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;
- 2 (dua) sachet plastik klip transparan strip merah berukuran kecil bekas kemasan narkoba golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu;

2) 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong);

3) 1 (satu) batang pipet kaca;

4) 1 (satu) buah potongan cotton tud /pembersih telinga yang terhubung dengan kertas timah rokok;

5) 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah;

6) 1 (satu) buah gunting;

7) 1 (satu) buah sedotan plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8) 1 (satu) unit handphone jenis android merek VIVO, model V2043 casing berwarna hijau muda, silikon kondom HP berwarna hitam dengan nomor Sim Card 1: 0823 9320 0526, Sim Card II: 0822 9661 9948 dan Nomor IMEI I: 864577056576277, IMEI II: 864577056576269;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa **HARDI U. HISA** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa **HARDI U. HISA alias HARDI** (Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan melakukan **yang tanpa hak atau melawan hukum, yang tanpa**

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 19.00 WITA ketika Terdakwa sedang berada di kampus STIP kemudian Terdakwa mendapatkan telepon dari Saudari IDA (DPO) yang maa Saudari IDA (DPO) akan menjemput Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa ke Desa Negeri Lama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol dengan tujuan akan mencetak kartu nama Calon Legislatif, Kemudian sekitar pukul 20.40 WITA Saudari IDA (DPO) bersama anaknya dengan menggunakan kendaraan sepeda motor datang menjemput Terdakwa lalu menuju ke Desa Negeri Lama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Kemudian sekitar pukul 21.20 WITA Terdakwa dan Saudari IDA (DPO) tiba di rumah kontrakan Saudari IDA (DPO) yang beralamat di Desa Kantanan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, setelah itu Saudari IDA (DPO) memasukkan anaknya ke dalam rumah dan kembali menemui Terdakwa yang berada di halaman depan rumah, lalu Saudari IDA (DPO) mengajak Terdakwa untuk secara bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu (Selanjutnya disebut sebagai Shabu-Shabu) dan memperlihatkan 3 (tiga) sachet yang berisikan Shabu-Shabu kepada Terdakwa, Kemudian Saudari IDA (DPO) menawarkan agar Terdakwa dapat menjual sebagian dari 3 (tiga) sachet Shabu-Shabu tersebut, akan tetapi Terdakwa meminta supaya Saudari IDA (DPO) yang menyimpan sendiri Shabu-Shabu tersebut, Kemudian Terdakwa menuju dapur untuk merakit alat penghisap shabu (bong) beserta pipet kaca dan pembersi telinga yang terhubung dengan kertas timah rokok dan disaat yang sama Saudari IDA (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dari rumah tersebut dengan membawa anaknya, kemudian tidak berselang lama Anggota Satresnarkoba Polres Buol mendapati Terdakwa yang sedang merakit alat penghisap shabu tersebut beserta 3 (tiga) sachet plastik berisikan Shabu-Shabu dengan berat netto seluruhnya seberat 0,6311 (nol koma enam ribu tiga ratus sebelas) gram, sehingga Anggota Satresnarkoba Polres Buol segera melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5239/NNF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. Eka Agustiani, S.Si dan yang ketiganya selaku pemeriksa dan diketahui oleh Asmawati, S.H., M.Kes., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan kesimpulan:

3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6311 (nol koma enam pulu tiga sebelas) gram dengan nomor barang bukti 10527/2023/NNF mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa HARDI U. HISA alias HARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **HARDI U. HISA alias HARDI** (Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan melakukan **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 19.00 WITA ketika Terdakwa sedang berada di kampus STIP kemudian Terdakwa mendapatkan telepon dari Saudari IDA (DPO) yang maa Saudari IDA (DPO) akan menjemput Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa ke Desa Negeri Lama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol dengan tujuan akan mencetak kartu nama Calon Legislatif, Kemudian sekitar pukul 20.40 WITA Saudari IDA (DPO) bersama anaknya dengan menggunakan kendaraan sepeda motor datang menjemput Terdakwa lalu menuju ke Desa Negeri Lama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Kemudian sekitar pukul 21.20 WITA Terdakwa dan Saudari IDA (DPO) tiba di rumah kontrakan Saudari

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA (DPO) yang beralamat di Desa Kantanan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, setelah itu Saudari IDA (DPO) memasukkan anaknya ke dalam rumah dan kembali menemui Terdakwa yang berada di halaman depan rumah, lalu Saudari IDA (DPO) mengajak Terdakwa untuk secara bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabut (Selanjutnya disebut sebagai Shabu-Shabu) dan memperlihatkan 3 (tiga) sachet yang berisikan Shabu-Shabu kepada Terdakwa, Kemudian Saudari IDA (DPO) menawarkan agar Terdakwa dapat menjual sebagian dari 3 (tiga) sachet Shabu-Shabu tersebut, akan tetapi Terdakwa meminta supaya Saudari IDA (DPO) yang menyimpan sendiri Shabu-Shabu tersebut, Kemudian Terdakwa menuju dapur untuk merakit alat penghisap shabu (bong) beserta pipet kaca dan pembersi telinga yang terhubung dengan kertas timah rokok dan disaat yang sama Saudari IDA (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dari rumah tersebut dengan membawa anaknya, kemudian tidak berselang lama Anggota Satresnarkoba Polres Buol mendapati Terdakwa yang sedang merakit alat penghisap shabu tersebut beserta 3 (tiga) sachet plastik berisikan Shabu-Shabu dengan berat netto seluruhnya seberat 0,6311 (nol koma enam ribu tiga ratus sebelas) gram, sehingga Anggota Satresnarkoba Polres Buol segera melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5239/NNF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. Eka Agustiani, S.Si dan yang ketiganya selaku pemeriksa dan diketahui oleh Asmawati, S.H., M.Kes., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan kesimpulan:

3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6311 (nol koma enam pulu tiga sebelas) gram dengan nomor barang bukti 10527/2023/NNF mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa HARDI U. HISA alias HARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- **ATAU** -----

KETIGA :

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa **HARDI U. HISA alias HARDI** (Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan melakukan **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Bahwa berawal pada tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 19.00 WITA ketika Terdakwa sedang berada di kampus STIP kemudian Terdakwa mendapatkan telepon dari Saudari IDA (DPO) yang maa Saudari IDA (DPO) akan menjemput Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa ke Desa Negeri Lama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol dengan tujuan akan mencetak kartu nama Calon Legislatif, Kemudian sekitar pukul 20.40 WITA Saudari IDA (DPO) bersama anaknya dengan menggunakan kendaraan sepeda motor datang menjemput Terdakwa lalu menuju ke Desa Negeri Lama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Kemudian sekitar pukul 21.20 WITA Terdakwa dan Saudari IDA (DPO) tiba di rumah kontrakan Saudari IDA (DPO) yang beralamat di Desa Kantanan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, setelah itu Saudari IDA (DPO) memasukkan anaknya ke dalam rumah dan kembali menemui Terdakwa yang berada di halaman depan rumah, lalu Saudari IDA (DPO) mengajak Terdakwa untuk secara bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabut (Selanjutnya disebut sebagai Shabu-Shabu) dan memperlihatkan 3 (tiga) sachet yang berisikan Shabu-Shabu kepada Terdakwa, Kemudian Saudari IDA (DPO) menawarkan agar Terdakwa dapat menjual sebagian dari 3 (tiga) sachet Shabu-Shabu tersebut, akan tetapi Terdakwa meminta supaya Saudari IDA (DPO) yang menyimpan sendiri Shabu-Shabu tersebut, Kemudian Terdakwa menuju dapur untuk merakit alat penghisap shabu (bong) beserta pipet kaca dan pembersi telinga yang terhubung dengan kertas timah rokok dan disaat yang sama Saudari IDA (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dari rumah tersebut dengan membawa anaknya, kemudian tidak berselang lama Anggota Satresnarkoba Polres Buol mendapati Terdakwa yang sedang merakit alat penghisap shabu tersebut beserta 3 (tiga) sachet plastik berisikan Shabu-Shabu dengan berat netto seluruhnya seberat 0,6311 (nol

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam ribu tiga ratus sebelas) gram, sehingga Anggota Satresnarkoba Polres Buol segera melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labotarium (Pemeriksaan Urine) Nomor 350/43.89/XII/RSUD/2023 tanggal 8 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. ANDI HANDAYANI, Sp.PK selaku Dokter Patologi Klinik UPT RSUD Mokoyurli Kab. Buol telah melakukan pemeriksaan / uji / tes Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya secara medis di laboratorium RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol terhadap HARDI U. HISA Alias HARDI dengan kesimpulan bahwa benar dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya **Amphetamine (AMP) Positif (+) dan Methamphetamine (MET) Positif (+)** pada Urine yang bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5239/NNF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. Eka Agustiani, S.Si dan yang ketiganya selaku pemeriksa dan diketahui oleh Asmawati, S.H., M.Kes., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan kesimpulan:
3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6311 (nol koma enam puluh tiga sebelas) gram dengan nomor barang bukti 10527/2023/NNF mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa HARDI U. HISA alias HARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bul, tanggal 20 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Hardi U. Hisa Alias Hardi tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bul, atas nama Terdakwa Hardi U. Hisa Alias Hardi tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I : Sukirman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, dan mengerti diperiksa berkaitan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, baik hubungan keluarga disebabkan karena keturunan maupun karena perkawinan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan dari manapun;
- Bahwa Saksi adalah salah satu petugas kepolisian Polres Buol yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari rabu, tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di salah satu rumah kosong / tidak berpenghuni di Desa kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi tengah ;
- Bahwa pada saat Saksi Sukirman bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, telah menemukan dan menyita barang yang diduga narkotika yaitu sebanyak sebanyak 3 (tiga) Sachet dikemas dengan menggunakan plastic klip transparan strip putih berukuran sedang;
- Bahwa selain barang yang diduga narkotika jenis shabu, Saksi bersama tim juga menemukan dan menyita barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu:
 - 1 (satu) Buah TUPPERWARE berwarna hijau berukuran Kecil,
 - 2 (dua) Sachet plastic klip transparan strip merah berukuran kecil bekas kemasan narkotika Golongan I Bukan tanaman melainkan jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong);
 - 1 (satu) batang pipet kaca;
 - 1 (satu) buah Potongan cutton bud /pembersih telinga yang terhubung dengan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna merah;
 - 1 (satu) Buah gunting;
 - 1(satu) buah sedotan plastic;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone jenis Android Merk VIVO;
- Bahwa adapun tempat ditemukannya kesemua barang dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa HARDI U.HISA alias HARDI tersebut yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - Pertama, 1 (satu) Buah TUPPERWARE berwarna hijau berukuran Kecil berisikan:
 1. 3 (tiga) Sachet plastic klip transparan strip putih berukuran sedang berisi serbuk Kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu;
 2. 2 (dua) Sachet plastic klip transparan strip merah berukuran kecil bekas kemasan narkotika Golongan I Bukan tanaman melainkan jenis shabu;di temukan diatas meja dapur rumah yang ditempati pada waktu itu oleh Terdakwa HARDI U.HISA alias HARDI;
 - Kedua, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong), 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna merah, 1 (satu) Buah gunting dan 1(satu) buah sedotan plastic ditemukan juga diatas meja dapur rumah yang ditempati pada waktu itu oleh Terdakwa HARDI U.HISA alias HARDI;
 - Ketiga, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Potongan *cutton bud* atau pembersih telinga yang terhubung dengan kertas timah rokok di temukan di atas lantai dapur rumah yang ditempati pada waktu itu oleh Terdakwa HARDI U.HISA alias HARDI;
 - Keempat, 1 (satu) Unit Handphone jenis Android Merk VIVO, diamankan dari genggamannya Terdakwa HARDI U.HISA alias HARDI;
- Bahwa pada saat penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa HARDI U. HISA alias HARDI hingga ditemukannya kesemua barang tersebut disaksikan oleh Kepada Desa Kantanan yaitu SAFAR ONU alias SAFAR dan disaksikan juga beberapa warga setempat yang datang ketempat kejadian dan menyaksikan langsung proses penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa HARDI U.HISA alias HARDI
- Bahwa pada saat ditempat kejadian, Saksi Sukirman bersama tim menanyakan kepada Terdakwa Hardi tentang pemilik dari kesemua barang tersebut dan pada waktu itu Terdakwa mengakui bahwa selain handphone, barang yang diduga narkotika beserta barang lainnya tersebut adalah milik salah seorang perempuan yang bernama IDA ;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa HARDI yaitu 1 (satu) minggu sebelum terjadinya peristiwa tersebut, saksi bersama

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tim memperoleh informasi dari salah seorang informan bahwa disalah satu rumah kosong yang beralamatkan di desa Kantanan, Kec. Bokat, kab. Buol, prov. Sulawesi tengah sering dipergunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkoba, sehingga atas dasar informasi tersebut Saksi bersama tim mulai melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari rabu tanggal 06 desember 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat diruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Buol, saat itu saksi bersama tim kembali mendapatkan informasi dari Informan bahwa Terdakwa Hardi sedang berada dirumah kosong tersebut yang beralamatkan di desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sehingganya pada saat itu saksi bersama tim langsung ke rumah yang dimaksudkan tersebut sekitar pukul 21.30 Wita, setibahnya dirumah tersebut pada saat itu saksi bersama tim mendapati Terdakwa Hardi hanya sendiri berada didalam rumah dan sementara merakit alat isap shabu yang terletak diatas meja dapur rumah tersebut dan pada saat Saksi bersama tim akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hardi pada saat itu Terdakwa Hardi mencoba melakukan perlawanan dan tidak bersedia untuk dilakukan penangkapan dan pada saat itu Terdakwa Hardi membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Potongan cutton bud /pembersih telinga yang terhubung dengan kertas timah rokok yang awalnya sementara dipegang oleh Terdakwa Hardi lalu kemudian Terdakwa Hardi membuangnya kelantai di rumah tersebut lalu kemudian Terdakwa Hardi mengambil handpone miliknya dari dalam kantong celananya dan tidak bersedia untuk menyerahkan hanphone tersebut untuk diperiksa Bahwa setelah dikantor polres buol tepatnya diruangan Satuan Reserse Narkoba pada saat itu saksi SUKIRMAN bersama tim Satresnarkoba melakukan penimbangan sebanyak 3 (TIGA) shacet barang yang diduga narkoba jenis shabu yang di sita dari Terdakwa HARDI U.HISA alias HARDI dan pada waktu itu di saksikan sendiri oleh Terdakwa HARDI U.HISA alias HARDI dengan hasil penimbangan yaitu ke- 3 (tiga) shacet barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut seberat Bruto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;

- Bahwa Terdakwa Hadi tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi, menguasai, mengedarkan ataupun memperjual belikan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;



2. **Saksi II : Bahtiar alias Tiar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, dan mengerti diperiksa berkaitan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, baik hubungan keluarga disebabkan karena keturunan maupun karena perkawinan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan dari manapun;
- Bahwa Saksi adalah salah satu petugas kepolisian Polres Buol yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di salah satu rumah kosong / tidak berpenghuni di Desa kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi tengah ;
- Bahwa pada saat Saksi Bahtiar bersama tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, telah menemukan dan menyita barang yang diduga narkotika yaitu sebanyak sebanyak 3 (tiga) Sachet dikemas dengan menggunakan plastic klip transparan strip putih berukuran sedang;
- Bahwa selain barang yang diduga narkotika jenis shabu, Saksi bersama tim juga menemukan dan menyita barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu:
 - 1 (satu) Buah TUPPERWARE berwarna hijau berukuran Kecil,
 - 2 (dua) Sachet plastic klip transparan strip merah berukuran kecil bekas kemasan narkotika Golongan I Bukan tanaman melainkan jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong);
 - 1 (satu) batang pipet kaca;
 - 1 (satu) buah Potongan cutton bud /pembersih telinga yang terhubung dengan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna merah;
 - 1 (satu) Buah gunting;
 - 1(satu) buah sedotan plastic;
 - 1 (satu) Unit Handphone jenis Android Merk VIVO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tempat ditemukannya kesemua barang dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa HARDI U.HISA alias HARDI tersebut yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - Pertama, 1 (satu) Buah TUPPERWARE berwarna hijau berukuran Kecil berisikan:
 1. 3 (tiga) Sachet plastic klip transparan strip putih berukuran sedang berisi serbuk Kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu;
 2. 2 (dua) Sachet plastic klip transparan strip merah berukuran kecil bekas kemasan narkotika Golongan I Bukan tanaman melainkan jenis shabu;di temukan diatas meja dapur rumah yang ditempati pada waktu itu oleh Terdakwa HARDI U.HISA alias HARDI;
 - Kedua 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong), 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna merah, 1 (satu) Buah gunting dan 1(satu) buah sedotan plastic ditemukan juga diatas meja dapur rumah yang ditempati pada waktu itu oleh Terdakwa HARDI U.HISA alias HARDI;
 - Ketiga 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Potongan *cutton bud* atau pembersih telinga yang terhubung dengan kertas timah rokok di temukan di atas lantai dapur rumah yang ditempati pada waktu itu oleh Terdakwa HARDI U.HISA alias HARDI;
 - Keempat 1 (satu) Unit Handphone jenis Android Merk VIVO, diamankan dari genggamannya Terdakwa HARDI U.HISA alias HARDI;
- Bahwa pada saat penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa HARDI U. HISA alias HARDI hingga ditemukannya kesemua barang tersebut disaksikan oleh Kepada Desa Kantanan yaitu SAFAR ONU alias SAFAR dan disaksikan juga beberapa warga setempat yang datang ketempat kejadian dan menyaksikan langsung proses penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa HARDI U.HISA alias HARDI
- Bahwa pada saat ditempat kejadian, Saksi bersama tim menanyakan kepada Terdakwa Hardi tentang pemilik dari kesemua barang tersebut dan pada waktu itu Terdakwa mengakui bahwa selain handphone, barang yang diduga narkotika beserta barang lainnya tersebut adalah milik salah seorang perempuan yang bernama IDA ;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa HARDI yaitu 1 (satu) minggu sebelum terjadinya peristiwa tersebut, saksi bersama tim memperoleh informasi dari salah seorang informan bahwa disalah satu

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kosong yang beralamatkan di desa Kantanan, Kec. Bokat, kab. Buol, prov. Sulawesi tengah sering dipergunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkoba, sehingga atas dasar informasi tersebut Saksi bersama tim mulai melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari rabu tanggal 06 desember 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat diruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Buol, saat itu saksi bersama tim kembali mendapatkan informasi dari Informan bahwa Terdakwa Hardi sedang berada dirumah kosong tersebut yang beralamatkan di desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sehingganya pada saat itu saksi bersama tim langsung ke rumah yang dimaksudkan tersebut sekitar pukul 21.30 Wita, setibahnya dirumah tersebut pada saat itu saksi bersama tim mendapati Terdakwa Hardi hanya sendiri berada didalam rumah dan sementara merakit alat isap shabu yang terletak diatas meja didapur rumah tersebut dan pada saat Saksi bersama tim akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hardi pada saat itu Terdakwa Hardi mencoba melakukan perlawanan dan tidak bersedia untuk dilakukan penangkapan dan pada saat itu Terdakwa Hardi membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Potongan cutton bud /pembersih telinga yang terhubung dengan kertas timah rokok yang awalnya sementara dipegang oleh Terdakwa Hardi lalu kemudian Terdakwa Hardi membuangnya kelantai di rumah tersebut lalu kemudian Terdakwa Hardi mengambil handpone miliknya dari dalam kantong celananya dan tidak bersedia untuk menyerahkan hanphone tersebut untuk diperiksa Bahwa setelah dikantor polres buol tepatnya diruangan Satuan Reserse Narkoba pada saat itu saksi SUKIRMAN bersama tim Satresnarkoba melakukan penimbangan sebanyak 3 (TIGA) shacet barang yang diduga narkoba jenis shabu yang di sita dari Terdakwa HARDI U.HISA alias HARDI dan pada waktu itu di saksikan sendiri oleh Terdakwa HARDI U.HISA alias HARDI dengan hasil penimbangan yaitu ke- 3 (tiga) shacet barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut seberat Bruto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;

- Bahwa Terdakwa Hadi tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi, menguasai, mengedarkan ataupun memperjual belikan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi III : Safar Ono alias Safar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, dan mengerti diperiksa berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, baik hubungan keluarga disebabkan karena keturunan maupun karena perkawinan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan dari manapun;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa Hardi terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di salah satu rumah warga di Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Prov.insri Sulawesi tengah ;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa penangkapan tersebut awalnya Saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Kantanan, Kec. Bokat, Kab. Buol , Prov. Sulawesi tengah lalu kemudian saksi di datangi oleh salah seorang lelaki yang mengaku petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres Buol lalu kemudian saksi selaku pemerintah setempat dipanggil untuk menyaksikan proses penangkapan serta penggeledahan terhadap salah seorang lelaki yang bernama HARDI U. HISA alias HARDI sehingganya pada waktu itu saksi SAFAR ONU alias SAFAR menyaksikan langsung proses penangkapan serta penggeledahan tersebut
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa HARDI U.HISA alias HARDI melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian
- Bahwa pada saat itu Saksi diperlihatkan barang yang di duga Narkotika yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa alias HARDI yaitu itu sebanyak 3 (tiga) Sachet dikemas dengan menggunakan plastic klip transparan strip putih berukuran sedang
- Bahwa selain barang yang diduga Narkotika tersebut, pada saat itu Pihak Kepolisian juga menemukan kemudian mengamankan dari Terdakwa HARDI U.HISA alias HARDI berupa barang yang di duga ada kaitannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana Narkotika dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) Buah TUPPERWARE berwarna hijau berukuran Kecil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Sachet plastic klip transparan strip merah berukuran kecil bekas kemasan narkoba Golongan I Bukan tanaman melainkan jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong);
 - 1 (satu) batang pipet kaca;
 - 1 (satu) buah Potongan cotton bud /pembersih telinga yang terhubung dengan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna merah;
 - 1 (satu) Buah gunting;
 - 1(satu) buah sedotan plastic;
 - 1 (satu) Unit Handphone jenis Android Merk VIVO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari kesemua barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa Hardi akan tetapi kesemua barang tersebut adalah benar barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa Hardi dan berada dalam penguasaan Terdakwa Hardi;
- Bahwa sepengetahuan saksi SAFAR ONU alias SAFAR rumah tersebut adalah rumah milik lelaki yang bernama ARWANDI kemudian dikontrak kepada seorang perempuan yang dipanggil MAMI/ MOMO TIMUMUN untuk dijadikan sebagai rumah makan hanya saja sekitaran dua bulan lebih Saudari MAMI/ MOMO TIMUMUN sudah tidak menempati rumah tersebut sehingga rumah tersebut dalam keadaan kosong / tidak berpenghuni;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa Hardi hanya sendiri berada dirumah tersebut dan posisi Terdakwa Hardi pada saat itu berada di dalam dapur rumah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan siap memberikan keterangan untuk memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Buol, dan keterangan Terdakwa yang tertuang di dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti telah ditangkap berkaitan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol yang terjadi pada Hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah tepatnya di rumah makan / rumah kontrakan teman Terdakwa Hardi yaitu Saudara MOMO TIMUMUN dan Saudari IDA ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saudari IDA lalu kemudian Saudari IDA pamit untuk pergi membeli makanan anaknya sehingganya hanya Terdakwa Hardi sendiri saja yang berada di rumah tersebut kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian
- Bahwa pada saat berlangsungnya proses penggeledahan badan terhadap Terdakwa Hardi tidak ditemukan narkotika jenis shabu akan tetapi pada saat dilakukan penggeledahan di rumah yang Terdakwa Hardi tempati pada waktu itu tepatnya di atas meja dapur rumah tersebut ditemukan oleh Pihak Kepolisian barang berupa shabu- shabu
- Bahwa jumlah shabu- shabu yang di temukan oleh Pihak kepolisian dari hasil penggeledahan tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) sachet;
- Bahwa selain narkotika jenis shabu tersebut, ditemukan juga barang dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) Buah TUPPERWARE berukuran Kecil;
 - 2 (dua) Sachet plastic klip transparan strip merah berukuran kecil bekas kemasan narkotika Golongan I Bukan tanaman melainkan jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong);
 - 1 (satu) batang pipet kaca;
 - 1 (satu) buah Potongan cutton bud /pembersih telinga yang terhubung dengan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna merah;
 - 1 (satu) Buah gunting;
 - 1 (satu) buah sedotan plastic;
 - 1 (satu) Unit Handphone jenis Android Merk VIVO, Model V2043, casing berwarna hijau muda, Silikon kondom Hp berwarna hitam dengan nomor Sim Card I : 0823 9320 0526, Sim Card II : 0822 9661 9948;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat ditemukannya kesemua barang tersebut dapat Terdakwa Hardi jelaskan dengan rincian sebagai berikut :
 - Pertama, 1 (satu) Buah TUPPERWARE berwarna hijau berukuran Kecil berisikan:
 1. 3 (tiga) Sachet plastic klip transparan strip putih berukuran sedang berisi serbuk Kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu;
 2. 2 (dua) Sachet plastic klip transparan strip merah berukuran kecil bekas kemasan narkotika Golongan I Bukan tanaman melainkan jenis shabu;di temukan diatas meja dapur rumah yang ditempati pada waktu itu oleh Terdakwa HARDI U.HISA alias HARDI;
 - Kedua 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong), 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna merah, 1 (satu) Buah gunting dan 1(satu) buah sedotan plastic ditemukan juga diatas meja dapur rumah yang ditempati pada waktu itu oleh Terdakwa HARDI U.HISA alias HARDI;
 - Ketiga 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Potongan *cutton bud* atau pembersih telinga yang terhubung dengan kertas timah rokok di temukan di atas lantai dapur rumah yang ditempati pada waktu itu oleh Terdakwa HARDI U.HISA alias HARDI;
 - Keempat 1 (satu) Unit Handphone jenis Android Merk VIVO, diamankan dari genggamannya Terdakwa HARDI U.HISA alias HARDI;
- Bahwa selain 1 (satu) unit handphone tersebut, pemilik barang berupa 3 (tiga) sachet shabu-shabu tersebut serta barang lainnya tersebut adalah milik Saudari IDA yang alamatnya Terdakwa HARDI U. HISA alias HARDI tidak ketahui dan yang menyimpan barang berupa 3 (tiga) sachet shabu-shabu, 2 (dua) Sachet bekas kemasan narkotika, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong), 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna merah, 1 (satu) Buah gunting dan 1 (satu) buah sedotan plastic adalah Saudari IDA, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Potongan *cutton bud* /pembersih telinga yang terhubung dengan kertas timah rokok awalnya Saudari IDA serahkan kepada Terdakwa HARDI U. HISA alias HARDI lalu kemudian Terdakwa HARDI U. HISA alias HARDI simpan di dinding kayu rumah dan diwaktu Terdakwa HARDI U. HISA alias HARDI ditangkap dikarenakan Terdakwa HARDI U. HISA alias HARDI kaget dan menyentuh dinding kayu tersebut sehingganya 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Potongan *cutton bud* / pembersih telinga yang terhubung dengan kertas timah rokok tersebut

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjatuh kelantai, adapun pemilik dari 1 (satu) Unit Handphone jenis Android Merk VIVO tersebut adalah milik Terdakwa Hardi sendiri;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang membuat atau merangkaikan alat penghisap sabu yang akan digunakan oleh sdr. Ida;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Hardi belum pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan Saudari IDA nanti pada saat sebelum Terdakwa Hardi dilakukan penangkapan pada waktu itu Terdakwa Hardi dan Saudari IDA berencana secara bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu namun belum terlaksana dikarenakan Terdakwa Hardi sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa penangkapan Terdakwa Hardi, pada hari Rabu, tanggal 06 desember 2023 sekitar pukul 21.20 Wita, bertempat di halaman depan rumah makan yang dikontrak oleh teman Terdakwa Hardi yaitu Saudara MOMO TIMUMUN dan Saudari IDA pada waktu itu Sdri, IDA mengajak Terdakwa Hardi secara bersama sama untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu sambil memperlihatkan kepada Terdakwa Hardi barang sebanyak 3 (tiga) shacet berisi narkotika jenis shabu tersebut yang diwaktu itu berada dalam genggamannya Saudari IDA kemudian Saudari IDA terlebih dahulu masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa Hardi terlebih dahulu pergi buang air kecil lalu kemudian Terdakwa Hardi juga masuk kedalam rumah dan diwaktu didalam rumah tepatnya didapur rumah yang mana pada waktu itu yang berada didalam rumah tersebut yaitu Terdakwa Hardi, Saudari IDA dan anak Sdri, IDA yang masih balita dan pada saat didapur rumah tersebut Saudari IDA meminta dan menyerahkan kepada Terdakwa Hardi untuk merakit alat penghisap shabu (bong) beserta pipet kaca dan pembersih telinga yang terhubung dengan kertas timah rokok yang dipergunakan untuk membersihkan pipet kaca tersebut dan diwaktu itu Terdakwa Hardi terlebih dahulu membuat alat isap shabu sedangkan pipet kaca dan pembersih telinga yang terhubung dengan kertas timah rokok tersebut Terdakwa Hardi simpan di dinding dapur rumah dan tidak lama kemudian Saudari IDA dengan membawa anaknya pamit kepada Terdakwa Hardi untuk pergi membeli makanan anaknya sehingganya hanya Terdakwa Hardi sendiri yang berada didapur rumah tersebut hingga akhirnya hanya Terdakwa Hardi sendiri dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa belum sempat menggunakan narkotika jenis sabu yang disediakan sdr. Ida;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hardi mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak ditahun 2014 namun setelah Terdakwa Hardi tertangkap pada waktu itu Terdakwa Hardi berhenti kemudian di dibulan januari pada tahun 2023 Terdakwa Hardi mulai mengkonsumsi kembali narkoba dan terakhir pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 sekitar jam 00.00 Wita bertempat di pinggir rumah Terdakwa Hardi di desa pajeko Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa pada waktu terakhir Terdakwa Hardi mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut saat itu Terdakwa Hardi hanya sendiri saja dan tidak ditemani oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa Hardi telah dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas rumah sakit pada hari Kamis, tanggal 07 desember 2023 sekitar pukul 00.49 bertempat di RSUD Mokoyurly Buol dan pada saat itu Terdakwa Hardi melihat sendiri hasil pemeriksaan urine tersebut dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Hardi dinyatakan Positif narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan bukanlah seorang ahli medis, tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah *tupperware* berukuran kecil berwarna hijau berisikan:
 - 3 (tiga) sachet plastik klip transparan strip putih berukuran sedang berisikan serbuk putih kristal bening mengandung metamfetamina dengan bruto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;
 - 2 (dua) sachet plastik klip transparan strip merah berukuran kecil bekas kemasan narkoba golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu;
- 2) 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong);
- 3) 1 (satu) batang pipet kaca;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah potongan cotton tud /pembersih telinga yang terhubung dengan kertas timah rokok;
- 5) 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah;
- 6) 1 (satu) buah gunting;
- 7) 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 8) 1 (satu) unit handphone jenis android merek VIVO, model V2043 casing berwarna hijau muda, silikon kondom HP berwarna hitam dengan nomor Sim Card I: 0823 9320 0526, Sim Card II: 0822 9661 9948 dan Nomor IMEI I: 864577056576277, IMEI II: 864577056576269;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5239/NNF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. Eka Agustiani, S.Si dan yang ketiganya selaku pemeriksa dan diketahui oleh Asmawati, S.H., M.Kes., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan kesimpulan : 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6311 (nol koma enam puluh tiga sebelas) gram dengan nomor barang bukti 10527/2023/NNF mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol yang terjadi pada Hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah tepatnya di rumah makan / rumah kontrakan teman Terdakwa Hardi yaitu Saudara MOMO TIMUMUN dan Saudari IDA ;
- Bahwa pada saat berlangsungnya proses penggeledahan badan terhadap Terdakwa Hardi tidak ditemukan narkotika jenis shabu akan tetapi pada saat dilakukan penggeledahan di rumah yang Terdakwa Hardi tempati pada waktu itu tepatnya di atas meja dapur rumah tersebut ditemukan oleh Pihak Kepolisian barang berupa shabu- shabu;
- Bahwa jumlah shabu- shabu yang di temukan oleh Pihak kepolisian dari hasil penggeledahan tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) sachet;
- Bahwa selain narkotika jenis shabu tersebut, ditemukan juga barang dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah TUPPERWARE berukuran Kecil;
- 2 (dua) Sachet plastic klip transparan strip merah berukuran kecil bekas kemasan narkoba Golongan I Bukan tanaman melainkan jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong);
- 1 (satu) batang pipet kaca;
- 1 (satu) buah Potongan cotton bud /pembersih telinga yang terhubung dengan kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna merah;
- 1 (satu) Buah gunting;
- 1 (satu) buah sedotan plastic;
- 1 (satu) Unit Handphone jenis Android Merk VIVO, Model V2043, casing berwarna hijau muda, Silikon kondom Hp berwarna hitam dengan nomor Sim Card I : 0823 9320 0526, Sim Card II : 0822 9661 9948;
- Bahwa tempat ditemukannya kesemua barang tersebut dapat Terdakwa Hardi jelaskan dengan rincian sebagai berikut :
 - Pertama, 1 (satu) Buah TUPPERWARE berwarna hijau berukuran Kecil berisikan:
 1. 3 (tiga) Sachet plastic klip transparan strip putih berukuran sedang berisi serbuk Kristal bening diduga narkoba golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu;
 2. 2 (dua) Sachet plastic klip transparan strip merah berukuran kecil bekas kemasan narkoba Golongan I Bukan tanaman melainkan jenis shabu;di temukan diatas meja dapur rumah yang ditempati pada waktu itu oleh Terdakwa HARDI U.HISA alias HARDI;
 - Kedua 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong), 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna merah, 1 (satu) Buah gunting dan 1(satu) buah sedotan plastic ditemukan juga diatas meja dapur rumah yang ditempati pada waktu itu oleh Terdakwa HARDI U.HISA alias HARDI;
 - Ketiga 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Potongan cotton bud atau pembersih telinga yang terhubung dengan kertas timah rokok di temukan di atas lantai dapur rumah yang ditempati pada waktu itu oleh Terdakwa HARDI U.HISA alias HARDI;
 - Keempat 1 (satu) Unit Handphone jenis Android Merk VIVO, diamankan dari genggamannya Terdakwa Hardi ;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) unit handphone tersebut, pemilik barang berupa 3 (tiga) sachet shabu-shabu tersebut serta barang lainnya tersebut adalah milik Saudari IDA yang alamatnya Terdakwa Hardi tidak ketahui dan yang menyimpan barang berupa 3 (tiga) sachet shabu-shabu, 2 (dua) Sachet bekas kemasan narkoba, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong), 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna merah, 1 (satu) Buah gunting dan 1 (satu) buah sedotan plastic adalah Saudari IDA, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Potongan cotton bud /pembersih telinga yang terhubung dengan kertas timah rokok awalnya Saudari IDA serahkan kepada Terdakwa Hardi lalu kemudian Terdakwa Hardi simpan di dinding kayu rumah dan diwaktu Terdakwa Hardi ditangkap dikarenakan Terdakwa Hardi kaget dan menyentuh dinding kayu tersebut sehingganya 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Potongan cotton bud / pembersih telinga yang terhubung dengan kertas timah rokok tersebut terjatuh kelantai, adapun pemilik dari 1 (satu) Unit Handphone jenis Android Merk VIVO tersebut adalah milik Terdakwa Hardi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang membuat atau merangkaikan alat penghisap sabu yang akan digunakan oleh sdr. Ida;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Hardi belum pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan Saudari IDA nanti pada saat sebelum Terdakwa Hardi dilakukan penangkapan pada waktu itu Terdakwa Hardi dan Saudari IDA berencana secara bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu namun belum terlaksana dikarenakan Terdakwa Hardi sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa penangkapan Terdakwa Hardi, pada hari Rabu, tanggal 06 desember 2023 sekitar pukul 21.20 Wita, bertempat di halaman depan rumah makan yang dikontrak oleh teman Terdakwa Hardi yaitu Saudara MOMO TIMUMUN dan Saudari IDA pada waktu itu Sdri, IDA mengajak Terdakwa Hardi secara bersama sama untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu sambil memperlihatkan kepada Terdakwa Hardi barang sebanyak 3 (tiga) shacet berisi narkoba jenis shabu tersebut yang diwaktu itu berada dalam genggamannya Saudari IDA kemudian Saudari IDA terlebih dahulu masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa Hardi terlebih dahulu pergi buang air kecil lalu kemudian Terdakwa Hardi juga masuk kedalam rumah dan diwaktu didalam rumah tepatnya didapur rumah yang mana pada waktu itu yang berada didalam rumah tersebut yaitu Terdakwa Hardi, Saudari IDA dan anak Sdri, IDA yang masih balita dan pada saat didapur rumah

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saudari IDA meminta dan menyerahkan kepada Terdakwa Hardi untuk merakit alat penghisap shabu (bong) beserta pipet kaca dan pembersih telinga yang terhubung dengan kertas timah rokok yang dipergunakan untuk membersihkan pipet kaca tersebut dan diwaktu itu Terdakwa Hardi terlebih dahulu membuat alat isap shabu sedangkan pipet kaca dan pembersih telinga yang terhubung dengan kertas timah rokok tersebut Terdakwa Hardi simpan di dinding dapur rumah dan tidak lama kemudian Saudari IDA dengan membawa anaknya pamit kepada Terdakwa Hardi untuk pergi membeli makanan anaknya sehingganya hanya Terdakwa Hardi sendiri yang berada di dapur rumah tersebut hingga akhirnya hanya Terdakwa Hardi sendiri dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu yang disediakan sdr. Ida;
- Bahwa Terdakwa Hardi mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2014 namun setelah Terdakwa Hardi tertangkap pada waktu itu Terdakwa Hardi berhenti kemudian di bulan Januari pada tahun 2023 Terdakwa Hardi mulai mengkonsumsi kembali narkoba dan terakhir pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 sekitar jam 00.00 Wita bertempat di pinggir rumah Terdakwa Hardi di desa pajeko Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa pada waktu terakhir Terdakwa Hardi mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut saat itu Terdakwa Hardi hanya sendiri saja dan tidak ditemani oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa Hardi telah dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas rumah sakit pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 00.49 bertempat di RSUD Mokoyurly Buol dan pada saat itu Terdakwa Hardi melihat sendiri hasil pemeriksaan urine tersebut dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Hardi dinyatakan Positif narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan bukanlah seorang ahli medis, tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5239/NNF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. Eka Agustiani, S.Si dan yang ketiganya selaku pemeriksa dan diketahui oleh Asmawati, S.H., M.Kes., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan kesimpulan : 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6311 (nol koma enam puluh tiga sebelas) gram dengan nomor barang bukti 10527/2023/NNF mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan *"Penyalah Guna"* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang Penyalah Guna setidaknya-tidaknya pasti terlebih dahulu menguasai Narkotika yang digunakannya tersebut, keberadaan Narkotika tersebut pada diri Penyalah Guna bisa jadi karena "membeli" atau pun "menerima" dari orang lain, sehingga akhirnya Narkotika tersebut "dimiliki, disimpan, dikuasai atau menjadi sediaan" bagi dirinya;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, untuk menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan bagi Terdakwa dalam

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bul



perkara ini, apakah sebagai “*Pengedar*” atau lebih tepat sebagai “*Penyalah Guna*”, Majelis Hakim harus meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, “niat” apa yang sebenarnya yang ada di benak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa, harus pula diperhatikan locus delicti dari tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya **Terdakwa Hardi U. Hisa Alias Hardi** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Terdakwa Hardi U. Hisa Alias Hardi** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan melanggar ketentuan yang berlaku (undang-undang) atau tanpa adanya izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan dari dinas atau departement kesehatan (menteri kesehatan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan Narkotik adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terungkap bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023,

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah tepatnya di rumah makan / rumah kontrakan teman Terdakwa Hardi yaitu Saudara MOMO TIMUMUN dan Saudari IDA ;

Menimbang, bahwa pada saat berlangsungnya proses penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Hardi oleh Saksi-saksi penangkap tidak ditemukan narkoba jenis shabu akan tetapi pada saat dilakukan penggeledahan di rumah yang Terdakwa Hardi tempati pada waktu itu tepatnya di atas meja dapur rumah tersebut ditemukan oleh Pihak Kepolisian barang berupa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selain narkoba jenis shabu tersebut, oleh Saksi-saksi penangkap telah ditemukan juga barang dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah TUPPERWARE berukuran Kecil;
- 2 (dua) Sachet plastic klip transparan strip merah berukuran kecil bekas kemasan narkoba Golongan I Bukan tanaman melainkan jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong);
- 1 (satu) batang pipet kaca;
- 1 (satu) buah Potongan cotton bud /pembersih telinga yang terhubung dengan kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna merah;
- 1 (satu) Buah gunting;
- 1 (satu) buah sedotan plastic;
- 1 (satu) Unit Handphone jenis Android Merk VIVO, Model V2043, casing berwarna hijau muda, Silikon kondom Hp berwarna hitam dengan nomor Sim Card I : 0823 9320 0526, Sim Card II : 0822 9661 9948;

Menimbang, bahwa tempat ditemukannya kesemua barang tersebut dapat diperinci lagi sebagai berikut :

- Pertama, 1 (satu) Buah TUPPERWARE berwarna hijau berukuran Kecil berisikan:
 1. 3 (tiga) Sachet plastic klip transparan strip putih berukuran sedang berisi serbuk Kristal bening diduga narkoba golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu;
 2. 2 (dua) Sachet plastic klip transparan strip merah berukuran kecil bekas kemasan narkoba Golongan I Bukan tanaman melainkan jenis shabu;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di temukan diatas meja dapur rumah yang ditempati pada waktu itu oleh Terdakwa HARDI U.HISA alias HARDI;

- Kedua 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong), 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna merah, 1 (satu) Buah gunting dan 1(satu) buah sedotan plastic ditemukan juga diatas meja dapur rumah yang ditempati pada waktu itu oleh Terdakwa HARDI U.HISA alias HARDI;
- Ketiga 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Potongan *cutton bud* atau pembersih telinga yang terhubung dengan kertas timah rokok di temukan di atas lantai dapur rumah yang ditempati pada waktu itu oleh Terdakwa HARDI U.HISA alias HARDI;
- Keempat 1 (satu) Unit Handphone jenis Android Merk VIVO, diamankan dari genggamannya Terdakwa Hardi ;

Menimbang, bahwa pada barang bukti berupa Narkotik jenis sabu dipersidangan telah diakui Terdakwa memang benar ada pada saat penangkapan, dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa adalah milik dari saudari Ida namun demikian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perempuan atau saudari Ida tersebut tidak menjadi saksi atau dapat dihadirkan dipersidangan, atau ada saksi-saksi yang menerangkan atau melihat orang lain selain Terdakwa pada saat sebelum dan sesudah penangkapan, sehingga dalam hal ini oleh karena tidak ada orang lain ketika penangkapan selain Terdakwa, maka unsur menguasai (narkotika jenis sabu) telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) Sachet plastic klip transparan strip putih berukuran sedang berisi serbuk Kristal bening yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5239/NNF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. Eka Agustiani, S.Si dan yang ketiganya selaku pemeriksa dan diketahui oleh Asmawati, S.H., M.Kes., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan kesimpulan : 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6311 (nol koma enam pulu tiga sebelas) gram dengan nomor barang bukti 10527/2023/NNF mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam unsur ke dua ini, telah terpenuhi dalam

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan telah menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah tanpa adanya izin dari instansi atau lembaga yang berwenang dan bukan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan dengan "tanpa hak" sebagaimana dimaksud dalam unsur ke dua ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seluruh pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim maka perbuatan Terdakwa secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terbukti dan terpenuhi semua dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternative dan salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua ini haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi secara keseluruhan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawaban kepadanya;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bul



Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan *preventif* bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak menggindahkan program pemerintah yang saat ini gencar memerangi narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan orang lain ;
- Terdakwa residivis perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa selain hukuman badan dapat pula dijatuhkan hukuman denda, maka agar lebih memberi efek jera agar supaya Terdakwa atau orang lain tidak melakukan lagi Majelis Hakim akan menjatuhkan pula hukuman denda yang mana berapa besarnya denda yang akan dijatuhkan akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda yang ditentukan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa berada dalam penahanan sementara, maka terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah *tupperware* berukuran kecil berwarna hijau berisikan:
 - 3 (tiga) sachet plastik klip transparan strip putih berukuran sedang berisikan serbuk putih kristal bening mengandung metamfetamina dengan bruto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;
 - 2 (dua) sachet plastik klip transparan strip merah berukuran kecil bekas kemasan narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu;
- 2) 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong);
- 3) 1 (satu) batang pipet kaca;
- 4) 1 (satu) buah potongan cotton tud /pembersih telinga yang terhubung dengan kertas timah rokok;
- 5) 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah;
- 6) 1 (satu) buah gunting;
- 7) 1 (satu) buah sedotan plastik;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone jenis Android Merk VIVO, Model V2043, casing berwarna hijau muda, Silikon kondom Hp berwarna hitam dengan nomor Sim Card I : 0823 9320 0526, Sim Card II : 0822 9661 9948 dan Nomor IMEI I: 864577056576277, IMEI II: 864577056576269, yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Hardi U. Hisa alias Hardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana dakwaan alternative ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda **sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta) rupiah** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti **3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1) 1 (satu) buah *tupperware* berukuran kecil berwarna hijau berisikan:
 - 3 (tiga) sachet plastik klip transparan strip putih berukuran sedang berisikan serbuk putih kristal bening mengandung metamfetamina dengan bruto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;
 - 2 (dua) sachet plastik klip transparan strip merah berukuran kecil bekas kemasan narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu;
 - 2) 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) batang pipet kaca;
- 4) 1 (satu) buah potongan cotton tud /pembersih telinga yang terhubung dengan kertas timah rokok;
- 5) 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah;
- 6) 1 (satu) buah gunting;
- 7) 1 (satu) buah sedotan plastik;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

- 8) 1 (satu) Unit Handphone jenis Android Merk VIVO, Model V2043, casing berwarna hijau muda, Silikon kondom Hp berwarna hitam dengan nomor Sim Card I : 0823 9320 0526, Sim Card II : 0822 9661 9948 Nomor IMEI I: 864577056576277, IMEI II: 864577056576269;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H., M.H., Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hatta Malik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmad Try Handoko, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd.

Ryanda Putra, S.H., M.H.

Ttd.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Arief Winarso, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hatta Malik

Untuk salinan yang sama bunyinya

Ditandatangani secara elektronik oleh
Panitera



Salamoddin A, S.H.
NIP. 19680518 199403 1 004



Pengadilan Negeri Buol
Panitera Tingkat Pertama
Salamoddin A S.H. - 196805181994031004
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.2024/PN.Bu

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3457661
Email : info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

